



**KEPALA DESA MEGAMENDUNG
KECAMATAN MEGAMENDUNG
KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA MEGAMENDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MEGAMENDUNG JAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEGAMENDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di Bidang Ekonomi dan/ atau Pelayanan Umum di Desa Megamendung kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Megamendung Jaya;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pilar kegiatan Ekonomi Desa yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta Peningkatan pendapatan Asli Desa melalui penawaran Sumber Daya Lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Megamendung Jaya yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, PEndataan dan Pemerinkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
17. Peraturan Desa Megamendung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas RPJMDes Tahun 2021;
18. Peraturan Desa Megamendung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Megamendung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.
19. Peraturan Desa Megamendung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Megamendung;
20. Peraturan Desa Megamendung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendapatan Asli Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEGAMENDUNG

Dan

KEPALA DESA MEGAMENDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MEGAMENDUNG TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “MEGAMENDUNG JAYA”

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Desa Adalah Pemerintah Desa Megamendung yang berkedudukan di Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Megamendung;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Megamendung;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Megamendung;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUMDes Megamendung Jaya;
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa Megamendung guna mengelola usaha, memanfaatkan Asset, mengembangkan investasi dan Produktivitas, menyediakan jasa Pelayanan dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa Megamendung;
7. Usaha BUMDes adalah kegiatan dibidang Ekonomi dan/ atau Pelayanan Umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes;
8. Unit Usaha BUMDes adalah Badan Usaha Milik BUMDes yang melaksanakan kegiatan Bidang Ekonomi dan/ atau Pelayanan Umum berbadan Hukum yang melaksanakan yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes;
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana Organisasi BUMDes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Desa Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDes;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah dokumen yang berisi Peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh Badan Usaha Milik Desa;
11. Organisasi BUMDes adalah kelengkapan BUMDes yang terdiri atas Musyawarah Desa/ Musyawarah antar Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas;
12. Pelaksana Operasional BUMDes adalah orang perseorangan yang menjalankan operasional Usaha BUMDes berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
13. Sekretaris BUMDes adalah pegawai pengelola kegiatan Administrasi yang Pengangkatannya, Pemberhentian, Hak dan Kewajibannya berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
14. Bendahara BUMDes adalah pegawai pengelola Keuangan yang Pengangkatan, Pemberhentian, Hak dan Kewajibannya berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
15. Pegawai BUMDes lainnya adalah pegawai yang Pengangkatan, Pemberhentian, Hak dan Kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja untuk Usaha BUMDes.

BAB II
PENDIRIAN BUMDES DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA MEGAMENDUNG JAYA

Bagian Kesatu
Pendirian BUMDes
Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan Asset, mengembangkan Investasi dan Produktivitas, menyediakan jasa Pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya Kesejahteraan Masyarakat Desa, Desa Megamendung mendirikan BUMDes Megamendung Jaya.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar
Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMDes Megamendung Jaya sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

1. Peraturan Desa Megamendung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut Anggaran Dasar BUMDes Megamendung Jaya, dicabut atau dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Seluruh akta pendirian unit usaha BUMDes Megamendung Jaya yang disahkan oleh Kantor Notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku;
3. Susunan Kepengurusan BUMDes Megamendung Jaya yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Ditetapkan di : Desa Megamendung
Pada Tanggal : 13 Mei 2025

KEPALA DESA MEGAMENDUNG

Ttd.

DUDUH MANDUH

Diundangkan di Desa Megamendung
Pada Tanggal : 12 Mei 2025

SEKRETARIS DESA MEGAMENDUNG

AHDAN AKBAR PANGESTU
LEMBARAN DESA MEGAMENDUNG TAHUN 2025 NOMOR 6.